



P U T U S A N

No : 139/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : SAKKIR BIN BUDU DG. GASSING ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/ tgl. Lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / : Indonesia ;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua
Kab. Kolaka Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Roda Jaya Sakti ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 28 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 18 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 26 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 26 Juli 2013 s/d tanggal 23 September 2013 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM-07 / Epp.2/07/2013, tertanggal 01 Agustus 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa SAKKIR BIN BUDU DG GASSING, bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKKIR BIN BUDU DG. GASSING dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Badik tanpa gagang dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 3,1 cm lengkap dengan warangkanya.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Baju warna biru
 - Celana jeans warna abu – abu merek BMW
Dikembalikan kepada Saksi Anton Tolleng
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-07/Epp.2/07/2013, tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAKKIR BIN BUDDU DG. GASING pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan April tahun 2013 bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Dengan Sengaja Melukai Berat saksi korban Anton Tolleng yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang menelpon di teras basecamp PT. Roda Jaya Sakti, saksi korban menegur Terdakwa dari kamarnya karena suara Terdakwa pada saat menelpon terlalu besar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil nota jam kerja dan juga mengambil sebilah badik dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu Terdakwa pergi ke kantornya



dengan berjalan kaki. Pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di dalam mobil, selanjutnya menghampiri saksi korban dan menegurnya pada saat Terdakwa sedang menelpon di basecamp. Karena Terdakwa tidak terima apa yang dikatakan oleh saksi korban, melihat Terdakwa datang saksi korban lalu turun dari mobilnya dan kemudian berdiri berhadapan dengan Terdakwa, tanpa bertanya Terdakwa lalu mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan dengan sengaja menusuk ke bagian perut saksi korban sebanyak 1 kali sehingga korban mengalami luka daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi dengan ukuran luka panjang \pm 6 cm dan lebar \pm 4 cm, selanjutnya saksi korban lalu mencoba merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa sehingga gagang badik tersebut patah Kemudian saksi Mursalim datang untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan saksi korban, lalu saksi korban lari sambil memegang perutnya yang mengeluarkan banyak darah dan meminta pertolongan. Selanjutnya saksi korban diantar saksi Takdir menuju Puskesmas Lambai untuk mendapatkan pertolongan.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan :Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang \pm 6 cm dan lebar \pm 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,2 cm, Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAKKIR BIN BUDDU DG. GASING pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Bulan April tahun 2013 bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka,



Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Anton Tolleng mengalami luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang menelpon di teras basecamp PT. Roda Jaya Sakti, saksi korban menegur Terdakwa dari kamarnya karena suara Terdakwa pada saat menelpon terlalu besar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil nota jam kerja dan juga mengambil sebilah badik dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu Terdakwa pergi ke kantornya dengan berjalan kaki. Pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di dalam mobil, selanjutnya menghampiri saksi korban dan menegurnya pada saat Terdakwa sedang menelpon di basecamp. Karena Terdakwa tidak terima apa yang dikatakan oleh saksi korban, melihat Terdakwa datang saksi korban lalu turun dari mobilnya dan kemudian berdiri berhadapan dengan Terdakwa, tanpa bertanya Terdakwa mencabut badik yang diselipkan pinggang sebelah kirinya dan kemudian menusuk ke bagian perut saksi korban selanjutnya saksi korban lalu mencoba merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa sehingga gagang badik tersebut patah. Kemudian saksi Mursalim datang untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan saksi korban, lalu saksi korban lari sambil memegang perutnya yang mengeluarkan banyak darah dan meminta pertolongan. Selanjutnya saksi korban diantar saksi Takdir menuju Puskesmas Lambai untuk mendapatkan pertolongan.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan sehari-hari Saksi Korban sebagai Karyawan PT. RODA JAYA SAKSI menjadi terhalang dan mengalami luka pada bagian perut dan usus sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang ± 6 cm dan lebar ± 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,2$ cm, Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam



dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan saksi yang tidak bisa hadir, yang ada dalam BAP Kepolisian yang sudah disumpah untuk dibacakan dan terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Terdakwa telah menusuk saksi menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa sedang menelpon di teras basecamp PT. Roda Jaya Sakti, saksi korban menegur Terdakwa dari kamarnya karena suara Terdakwa pada saat menelpon terlalu besar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil nota jam kerja dan juga mengambil sebilah badik dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu Terdakwa pergi ke kantornya dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di dalam mobil, selanjutnya menghampiri saksi korban dan menegurnya pada saat Terdakwa sedang menelpon di basecamp ;
- Bahwa Karena Terdakwa tidak terima apa yang dikatakan oleh saksi korban, melihat Terdakwa datang saksi korban lalu turun dari mobilnya dan kemudian berdiri berhadapan dengan Terdakwa, tanpa bertanya Terdakwa mencabut badik yang



diselipkan pinggang sebelah kirinya dan kemudian menusuk ke bagian perut saksi korban selanjutnya saksi korban lalu mencoba merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa sehingga gagang badik tersebut patah Kemudian saksi Mursalim datang untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan saksi korban, lalu saksi korban lari sambil memegang perutnya yang mengeluarkan banyak darah dan meminta pertolongan ;

- Bahwa Selanjutnya saksi korban diantar saksi Takdir menuju Puskesmas Lambai untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan sehari-hari Saksi Korban sebagai Karyawan PT. RODA JAYA SAKSI menjadi terhalang dan mengalami luka pada bagian perut dan usus sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang \pm 6 cm dan lebar \pm 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,2 cm, Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MURSALIM BIN MANSUR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Terdakwa telah menusuk saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR menggunakan sebilah badik ;



- Bahwa Berawal ketika Terdakwa sedang menelpon di teras basecamp PT. Roda Jaya Sakti, saksi korban menegur Terdakwa dari kamarnya karena suara Terdakwa pada saat menelpon terlalu besar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil nota jam kerja dan juga mengambil sebilah badik dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu Terdakwa pergi ke kantornya dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di dalam mobil, selanjutnya menghampiri saksi korban dan menegurnya pada saat Terdakwa sedang menelpon di basecamp ;
- Bahwa Karena Terdakwa tidak terima apa yang dikatakan oleh saksi korban, melihat Terdakwa datang saksi korban lalu turun dari mobilnya dan kemudian berdiri berhadapan dengan Terdakwa, tanpa bertanya Terdakwa mencabut badik yang diselipkan pinggang sebelah kirinya dan kemudian menusuk ke bagian perut saksi korban selanjutnya saksi korban lalu mencoba merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa sehingga gagang badik tersebut patah Kemudian saksi Mursalim datang untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan saksi korban, lalu saksi korban lari sambil memegang perutnya yang mengeluarkan banyak darah dan meminta pertolongan ;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban diantar saksi Takdir menuju Puskesmas Lambai untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan sehari-hari Saksi Korban sebagai Karyawan PT. RODA JAYA SAKSI menjadi terhalang dan mengalami luka pada bagian perut dan usus sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang ± 6 cm dan lebar ± 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,2$ cm, Kesimpulan : pada



hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **TAUFIK LAMBANG Bin LANODDING** :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Terdakwa telah menusuk saksi **ANTON TOLLENG BIN TAHIR** menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan **ANTON TOLLENG BIN TAHIR**
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Terdakwa dan saksi korban sedang berebut badik, sedangkan keadaan saksi korban dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban diantar saksi Takdir menuju Puskesmas Lambai untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan sehari-hari Saksi Korban sebagai Karyawan PT. RODA JAYA SAKSI menjadi terhalang dan mengalami luka pada bagian perut dan usus sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang ± 6 cm dan lebar ± 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,2$ cm, Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAKKIR BIN BUDU DG. GASSING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Terdakwa telah menusuk saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 08.00 wita di basecampnya Dusun IV Lanipa-nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sedang menelpon di teras rumahnya, kemudian saksi Anton Tolleng menegur Terdakwa karena suara Terdakwa pada saat menelpon terlalu besar ;
- Bahwa setelah menelpon Terdakwa masuk ke kamarnya untuk mengambil nota jam kerja dan juga menyelipkan badik di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kantor dan melihat saksi Anton Tolleng sedang duduk di mobil, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Anton Tolleng dan bertanya tentang apa yang dikatakan oleh saksi Anton Tolleng pada waktu Terdakwa sedang menelpon di basecampnya;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dan tidak terima apa yang dikatakan oleh saksi Anton Tolleng, kemudian saksi Anton Tolleng turun dari mobil dan kemudian saling berhadapan-hadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggangnya dan menusukkan ke bagian perut saksi Anton Tolleng sebanyak 1 kali ;
- Bahwa setelah menusuk dengan badik ke bagian perut saksi Anton Tolleng, Terdakwa dan saksi Anton Tolleng saling berebut badik tersebut sehingga gagang badik tersebut menjadi patah, kemudian datang saksi Mursalim untuk melerai dengan memegang tangan Saksi Anton Tolleng dan tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Anton Tolleng berlari menuju mesjid dan Terdakwa diarahkan oleh saksi Mursalim untuk membersihkan diri ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Badik tanpa gagang dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 3,1 cm lengkap dengan warangkanya ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang \pm 6 cm dan lebar \pm 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,2 cm, Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Terdakwa telah menusuk saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa sedang menelpon di teras basecamp PT. Roda Jaya Sakti, saksi korban menegur Terdakwa dari kamarnya karena suara Terdakwa pada saat menelpon terlalu besar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil nota jam kerja dan juga mengambil sebilah badik dan diselipkan di



pinggang sebelah kirinya lalu Terdakwa pergi ke kantornya dengan berjalan kaki ;

- Bahwa Pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di dalam mobil, selanjutnya menghampiri saksi korban dan menegurnya pada saat Terdakwa sedang menelpon di basecamp ;
- Bahwa Karena Terdakwa tidak terima apa yang dikatakan oleh saksi korban, melihat Terdakwa datang saksi korban lalu turun dari mobilnya dan kemudian berdiri berhadapan dengan Terdakwa, tanpa bertanya Terdakwa mencabut badik yang diselipkan pinggang sebelah kirinya dan kemudian menusuk ke bagian perut saksi korban selanjutnya saksi korban lalu mencoba merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa sehingga gagang badik tersebut patah Kemudian saksi Mursalim datang untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan saksi korban, lalu saksi korban lari sambil memegang perutnya yang mengeluarkan banyak darah dan meminta pertolongan ;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban diantar saksi Takdir menuju Puskesmas Lambai untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan sehari-hari Saksi Korban sebagai Karyawan PT. RODA JAYA SAKSI menjadi terhalang dan mengalami luka pada bagian perut dan usus sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang ± 6 cm dan lebar ± 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,2$ cm, Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 354 ayat (1) KUHP, Subsidiar 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan Subsidiaritas yakni dakwaan yang disusun secara bertingkat (*gradasi*), maka untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidiar, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair 354 ayat (1) KUHP dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan seseorang bernama SAKKIR BIN BUDU DG. GASSING dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

1. Unsur “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain” :

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu



tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167) ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dinamakan tindak pidana “penganiayaan berat” dimana luka berat itu harus menjadi tujuan semula dari pelaku, apabila luka berat itu hanya sebagai akibat belaka (tidak menjadi tujuan dari pelaku), maka tidak dapat dikategorikan masuk dalam ketentuan pasal ini. Adapun mengenai luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP, dimana yang dimaksud dengan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera ;
- d. Mendapat cacat berat ;
- e. Menderita sakit lumpuh ;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Parkiran kawasan pertambangan PT. RJS (RODA JAYA SAKTI) Dusun Lanipa-Nipa Desa Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Terdakwa telah menusuk saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa sedang menelpon di teras basecamp PT. Roda Jaya Sakti, saksi korban menegur Terdakwa dari kamarnya karena suara Terdakwa pada saat menelpon terlalu besar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil nota jam kerja dan juga mengambil sebilah badik dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu Terdakwa pergi ke kantornya dengan berjalan kaki ;



- Bahwa Pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di dalam mobil, selanjutnya menghampiri saksi korban dan menegurnya pada saat Terdakwa sedang menelpn di basecamp ;
- Bahwa Karena Terdakwa tidak terima apa yang dikatakan oleh saksi korban, melihat Terdakwa datang saksi korban lalu turun dari mobilnya dan kemudian berdiri berhadapan dengan Terdakwa, tanpa bertanya Terdakwa mencabut badik yang diselipkan pinggang sebelah kirinya dan kemudian menusuk ke bagian perut saksi korban selanjutnya saksi korban lalu mencoba merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa sehingga gagang badik tersebut patah Kemudian saksi Mursalim datang untuk meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan saksi korban, lalu saksi korban lari sambil memegang perutnya yang mengeluarkan banyak darah dan meminta pertolongan ;
- Bahwa Selanjutnya saksi korban diantar saksi Takdir menuju Puskesmas Lambai untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pekerjaan sehari-hari Saksi Korban sebagai Karyawan PT. RODA JAYA SAKSI menjadi terhalang dan mengalami luka pada bagian perut dan usus sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor 007/VER/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hasaruddin yang pada pemeriksaan ditemukan : Bagian perut : Didapatkan luka tusuk daerah lambung, dengan usus (omentum) menutupi luka dengan ukuran luka panjang ± 6 cm dan lebar ± 4 cm, Tungkai atas : Didapatkan luka robek pada jari II tangan kanan dengan ukuran panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,2$ cm, Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan luka di atas, disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras dengan permukaan yang tajam dan runcing. Dimana luka tembus di perut termasuk luka berat, yang dapat mengancam jiwa.

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP



sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Penganiayaan Berat” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum pasal 354 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR menderita luka berat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



- Badik tanpa gagang dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 3,1 cm lengkap dengan warangkanya ;
- Baju warna biru ;
- Celana jeans warna abu – abu merek BMW ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKKIR BIN BUDU DG. GASSING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKKIR BIN BUDU DG. GASSING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Badik tanpa gagang dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 3,1 cm lengkap dengan warangkanya.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Baju warna biru
- Celana jeans warna abu – abu merek BMW
- Dikembalikan kepada Saksi ANTON TOLLENG BIN TAHIR ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : KAMIS tanggal 11 Agustus 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan FAISAL AHSAN, SH dibantu oleh ABD. HAFID, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AMRI BAYAKTA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.
2. FAISAL AHSAN, SH.

HAKIM KETUA

HARIYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABD. HAFID, SH.